

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan, untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dan dari akad nikah ini akan ada akibat hukum diantara mereka, yaitu hak dan kewajiban.¹ Pernikahan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat.

*Marriage under islamic law is in the nature of a civil contract in that it is based on offer and acceptane between the parties. However, it is also an act commended by the Qur'an and sunnah of the Prophet.*²

“Menurut hukum islam perkawinan adalah kontrak yang bersifat perdata yang berdasarkan penawaran dan penerimaan antara kedua belah pihak, perbuatan ini di puji dalam Al-Qur'an dan sunnah”

Menurut hukum di Indonesia didalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatakan :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.*³

¹ Muthia Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : Tim Pustaka Baru, 2020) Hal. 58

² Shah nik noriani nik badli, *Marriage and divorce under Islamic law*, (Malaysia : Internasional law book servies, 1998) Hal. 1

Pasal 3 KHI menyatakan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka tujuan utama dari perkawinan berdasarkan KHI untuk membentuk keluarga yang tenang lahir dan batin, saling mencintai.⁴ Didalam surah Ar Rum Ayat 21 :⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar Rum Ayat 21).

Dalam ayat ini Allah Swt menghendaki suatu perkawinan menjadi rumah tangga yang sakinah, yang dibangun dengan pola interaksi, harmonis, dan ada keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, dan juga didalamnya ada suatu ikatan kekeluargaan yang akan memberikan rasa aman dan tentram bagi semua anggota keluarganya.⁶

Seorang buah hati akan menjadi pendorong dalam membentuk keluarga sakinah, mempunyai anak adalah keinginan semua pasangan yang membentuk suatu keluarga, namun orang tua harus melindungi dan merawat anak mereka

³ Ja'far A Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama : 2021). Hal. 18

⁴ Erwinsyahbana dan Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Medan : Umsu press, 2022). Hal. 85

⁵ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2019). Hal. 585

⁶ Wasman dan Wardah Nurunyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011) Hal. 38

sehingga memiliki anak haruslah dengan perencanaan matang, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan, untuk bisa membangun generasi yang baik, maka perlu di bangun rumah tangga yang harmonis dan dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 20 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yaitu masalah keluarga berencana, menyatakan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.⁸

Pemerintah Indonesia menganjurkan masyarakatnya untuk melakukan program KB dengan dua anak cukup, karena untuk menjaga keseimbangan serta keluarga berkualitas. Dalam prakteknya pasang suami istri sekarang lebih memilih mempunyai dua orang anak, dan membuat keluarga yang memiliki anak lebih dari dua, apalagi lebih dari lima sangat jarang ditemukan dizaman sekarang.

Keluarga yang memiliki anak satu atau dua pun, tidak luput dari hambatan dan masalah yang akan dihadapi untuk membentuk keluarga sakinah, apalagi keluarga yang memiliki jumlah anak yang banyak, dan dengan adanya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dengan anjuran pemerintah 2 anak cukup membuat masyarakat jarang memiliki anak dalam jumlah yang banyak, bahkan ada keluarga yang memilih tidak memiliki anak atau *Childfree*, akan tetapi masih bisa ditemukan keluarga yang memiliki anak

⁷ Rasidi dan Moh Salim, *Pola Asuh Anak Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar*, (Jawa Timur : Academia Publication). Hal. 2

⁸ Maya, Denok dewi, *Banyak Anak Banyak Rezeki vs Dua Anak Cukup Via Program KB di Kota bata*, journal of law and policy Transformation, Issn 2541-3139, Vol 1 No 1, Hal. 96

lebih dari dua bahkan sampai lima, Maka penulis ingin meneliti bagaimana gambaran dan upaya untuk membentuk keluarga sakinah , didalam keluarga yang memiliki anak lebih dari lima sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pasangan-pasangan muda untuk menikah dan membentuk keluarga sakinah.

Penulis menemukan suatu keluarga yang memiliki anak lebih dari lima, yang telah menjalani kehidupan rumah tangga lebih dari dua puluh tahun, yang penulis lihat keluarga nya terlihat harmonis walaupun mereka memiliki jumlah anak yang melebihi batas wajar pada zaman sekarang. Seperti pada pasangan Ustadz AM dan Ibu FH, mereka memiliki enam anak. Gambaran keluarganya adalah bekerjasama dalam mengurus rumah tangga, memberikan pendidikan agama terhadap anak, kendala dalam mengasuh anak yang kadang rewel, cekcok jarang terjadi, jika ada maka mengatasinya dengan tidak membahas lagi persolan tersebut, jika dilihat keadaan keluarga mereka harmonis walaupun tidak lepas dari kendala, akan tetapi mereka bisa tetap menjaga rumah tangganya utuh dan kembali harmonis.⁹

Upaya keluarga ini untuk menciptakan keluarga sakinah adalah diawali kesabaran antara suami dan istri, memenuhi hak dan kewajiban, saling memahami dan terpenuhinya nafkah, tidak lepas dari nilai agama dikeluarga dan anak-anaknya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui tentang upaya membentuk keluarga sakinah di keluarga yang memiliki anak lebih dari lima, serta melihat gambaran keluarga sakinah bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari lima. Maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya

⁹ Wawancara awal dengan Ustadz Abdul Muqsih, salah satu kepala keluarga dari keluarga yang memiliki anak lebih dari lima di Desa Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sabtu 11 Maret 2023.

tulis ilmiah dengan judul “*Upaya membentuk keluarga sakinah di keluarga yang memiliki anak lebih dari lima (Studi Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran keluarga yang memiliki anak lebih dari lima dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan ?
2. Bagaimana upaya keluarga yang memiliki anak lebih dari lima untuk membentuk keluarga sakinah di Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui gambaran keluarga yang memiliki anak lebih dari lima dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya keluarga yang memiliki anak lebih dari lima untuk membentuk keluarga sakinah di Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Signifikan Penelitian.

Peneliti sangat berharap dengan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan ini bisa memberikan hasil serta manfaat di antara nya adalah :

1. Teoritis

Dari penelitian ini peneliti berharap dari segi teoritis dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam. Terutama mengenai upaya membentuk keluarga sakinah, di keluarga yang memiliki anak lebih dari lima (Studi Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin

Selatan). Serta Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang munakahat. Dan juga dapat menambah keilmuan dan karya tulis ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Sehingga dapat juga digunakan menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda di masa depan.

2. Praktis

Dari segi praktis peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi pedoman dan juga menjadi informasi bagi kalangan akademis, dan untuk kalangan umum tentang upaya membentuk keluarga sakinah di keluarga yang memiliki anak lebih dari lima (Studi Desa Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan).

E. Definisi Operasional/Istilah.

Berdasarkan pengertian judul diatas, disini penulis memberikan definisi operasional untuk tidak ada kesalah pahaman, dalam menafsirkan judul serta permasalahan yang akan diteliti disini, maka perlu adanya batasan akan hal tersebut.

1. Upaya

Upaya adalah suatu ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, upaya adalah segala sesuatu bersifat mengusahakan terhadap mengatasi suatu masalah¹⁰ upaya yang dimaksud penulis adalah segala usaha yang dilakukan keluarga, yang memiliki anak lebih dari lima dalam membentuk keluarga sakinah. Seperti

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 263

saling membantu dalam memecahkan masalah rumah tangga, dan saling bekerjasama dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Keluarga Sakinah

Menurut bahasa keluarga adalah unit yang terdiri dari bapa, ibu, dan anak-anaknya.¹¹ sedangkan sakinah berarti Kedamaian dan ketentram. ¹²Maka Keluarga sakinah yang penulis maksud adalah keluarga yang anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Serta telah menjalani bahtera rumah tangga lebih dari 10 tahun, dan keadaan dalam suatu keluarganya tenang, damai, harmonis, dan walaupun terjadi pertengkaran atau percekocokan antar anggota keluarga, tidak membuat keluarganya hancur dan bisa kembali harmonis lagi.

3. Anak

Anak adalah seorang yang lahir dari hubungan suami dan istri.¹³ jadi anak yang penulis maksud adalah para keturunan dari keluarga yang memiliki anak lebih dari lima. yang usianya masih anak-anak sampai sudah beranjak dewasa.

F. Kajian Pustaka.

Dalam Penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang keluarga sakinah, untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu maka diperlukan kajian pustaka yaitu :

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Hal. 722

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Hal. 1343

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Hal. 56

Pertama, Skripsi dengan judul “*Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Wicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” oleh Abdul Hakim 2016, Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti pasangan suami dan istri penyandang tunawicara dalam membentuk keluarga sakinah dan juga kendala mereka.¹⁴ Pada penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang upaya pembentukan keluarga sakinah di suatu keluarga, akan tetapi memiliki perbedaan dalam segi subjek penelitian yang akan membuat perbedaan kondisi keluarga yang diteliti.

Kedua, Skripsi dengan judul “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI di tinjau dari Hukum Islam*” oleh Rizki Setiawan pada tahun 2019, Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya keluarga TNI Koren 043/Garuda dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pada penelitian ini sama dengan penelitian penulis tentang keluarga sakinah, tetapi penelitian ini lebih menekankan pembahasan mengenai bagaimana upaya keluarga TNI dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁵ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

¹⁴ Abdul Hakim, “*Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Wicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*” (Skripsi : Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016)

¹⁵ Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI ditinjau dari hukum islam*, (Skripsi : Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

lebih berfokus ke pada upaya mewujudkan keluarga sakinah di keluarga yang memiliki anak lebih dari lima.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada Pernikahan Usia Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan*" oleh Muaz Akhzani pada tahun 2020, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada penelitian ini sama dengan penelitian penulis tentang keluarga sakinah, tetapi Penelitian ini lebih ditekankan pembahasan mengenai bagaimana upaya membentuk sakinah pada pernikahan usia dini.¹⁶ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus ke pada upaya mewujudkan keluarga sakinah keluarga yang memiliki anak lebih dari Lima, serta lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Keempat, Skripsi dengan judul "*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya)*" oleh M. Najih Al-Hasibi pada tahun 2018, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keluarga sakinah terhadap pasangan suami dan istri difabel. Pada penelitian ini sama dengan penelitian penulis tentang keluarga sakinah, tetapi Pada Penelitian ini lebih menekankan upaya membentuk keluarga sakinah di kalangan keluarga difabel serta lokasi nya berada di

¹⁶ Muaz Akhzani, *upaya membentuk keluarga sakinah pada pernikahan usia dini di desa karanggede kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan*, (Skripsi : Fakultas Syariah Institut agama Islam negeri Ponorogo, 2020)

palangkaraya yang mana berbeda dengan penelitian penulis.¹⁷ Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih meneliti tentang upaya membentuk keluarga sakinah, dari keluarga yang memiliki anak lebih dari lima dengan melihat gambaran keluarganya dan upaya mereka, serta lokasi yang penulis teliti berbeda dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini saya membagi Penelitian ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu pendahuluan , bagian utama atau isi dan bagian penutup.

Bab I : Pendahuluan

Merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori.

Menjelaskan tentang definisi keluarga sakinah, dan hukum nya dalam Islam. Dalam landasan teori menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas Penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab III : Metodologi Penelitian

Merupakan metode penelitian yang akan peneliti pakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini, dengan memuat jenis dan sifat penelitian, Lokasi

¹⁷ M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri di Fabel di Kota Palangkaraya*”, (Skripsi : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan data, dan teknik Pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Merupakan Pembahasan yang berikan tentang penyelesaian masalah serta menguraikan dan menjelaskan hasil dari penelitian. Pada bab ini akan membahas hasil dari wawancara dengan keluarga yang memiliki anak lebih dari lima serta melihat gambaran dan upaya dalam membentuk keluarga sakinah.

Bab V : Penutup

Merupakan Penutup dan kesimpulan dari penulisan yang merupakan hasil akhir dari rumusan masalah dan saran saran tentang isi penelitian.